

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM HUBUNGAN HUKUM DENGAN BIDAN PRAKTIK

Oleh :

Farida Ariany

Dosen Tetap pada Fakultas Kesehatan Masyarakat UNTB

Abstrak: Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Hubungan Hukum Dengan Bidan Praktik. Perlindungan hukum bagi pasien sudah diatur secara substansi dalam undang-undang hanya saja masih belum jelas dalam penerapannya, penegakan hukum terhadap pasien belum sepenuhnya dilaksanakan oleh bidan yang membuka pelayanan praktik kebidanan, tingginya oknum bidan yang tidak bertanggung jawab terhadap pasien, sehingga banyak pasien yang menggunakan bidan praktik mengalami kerugian, terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang sudah jelas memberikan bentuk perlindungan baik bersifat preventif maupun bersifat represif, namun masih belum sepenuhnya efektif memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap pasien.

Kata Kunci : Perlindungan Pasien, Ganti Rugi, Bidan.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Perkembangan pendidikan bidan berhubungan dengan perkembangan pelayanan kebidanan, keduanya berjalan beriringan untuk memenuhi kebutuhan/tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan, pendidikan kebidanan mencakup pendidikan formal dan nonformal.

Para perawat dan bidan yang telah memiliki sertifikat, percaya bahwa setiap individu mempunyai hak untuk selamat, puas terhadap pelayanan kesehatan dan variasi budaya dan percaya bahwa proses kehamilan dan persalinan dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelayanan kesehatan dan intervensi suportif.

Asuhan perawat kebidanan pada kebutuhan tiap-tiap individu dan keluarga terhadap perawatan fisik, dukungan emosi dan sosial, dan pelibatan aktif orang-orang terdekat mereka sesuai dengan nilai budaya dan keinginan individu. Praktik perawat kebidanan mendorong kesinambungan asuhan, memprioritaskan pengelolaan keamanan dan kompetensi klinis dan meningkatkan

pendidikan kesehatan ibu sepanjang siklus hamil-melahirkan.

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang difokuskan pada pelayanan kesehatan wanita dalam siklus reproduksi, bayi baru lahir, dan balita untuk mewujudkan kesehatan keluarga sehingga tersedia sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan.

Bidan melakukan pengawasan memberi asuhan dan sarana yang diperlukan kepada wanita selama masa hamil, bersalin dan masa nifas, praktik kebidanan dilakukan dalam sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masyarakat, dokter, perawat dan dokter spesialis di pusat-pusat rujukan. Bidan bertanggung jawab dalam pelayanan yang diberikan kepada klien yang memiliki kebutuhan atau masalah kebidanan seperti kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana, kesehatan reproduksi wanita dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam pelayanan di bidang medis, tidak terpisahkan adanya seorang tenaga kesehatan dengan konsumen, dalam hal ini pasien. Pasien dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan dari pihak rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan kesehatan.

Dari sudut pandangan sosiologis dapat dikatakan bahwa pasien maupun tenaga kesehatan memainkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan, misalnya dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya mempunyai posisi yang dominan

apabila dibandingkan dengan kedudukan pasien yang awam dalam bidang kesehatan.

Rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh pasien terhadap pelayanan bidan praktik menjadikan dilema tersendiri. Kebanyakan pasien justru telah memberikan kepercayaan kepada bidan yang telah memberikan pertolongan apapun risikonya, padahal pasien sendiri mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Dasar yang didalamnya menjamin warga negara dalam memperoleh dan menikmati haknya, dengan demikian apabila terjadi suatu kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan praktik, tenaga medis tidak bisa lepas dari tanggung jawab maka harus tetap diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku pasien berhak untuk menuntut ganti rugi kepada tenaga kesehatan yang menyebabkan cacat atau kematian akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan yang bersangkutan, namun tenaga kesehatan merasa tidak melakukan kesalahan ataupun kelalaian karena telah melakukan tindakan medis sesuai dengan standar profesi dan aturan yang berlaku, padahal kesalahan yang dilakukan sudah terbukti.

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum.

METODE

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yang mempunyai ciri-ciri yaitu beranjak dari adanya kesenjangan norma atau asas hukum,

tidak menggunakan hipotesis, menggunakan landasan teoritik dan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjelaskan permasalahan yang akan dibahas maka ada beberapa teori yang digunakan, yaitu :

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial. Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Perlindungan masyarakat secara obyektif mengarah pada terjaminnya hak-hak masyarakat secara utuh baik dalam tataran aturan sebelum suatu perbuatan itu ada atau terjadi maupun setelah perbuatan itu terjadi beserta perlindungan hukum akibat perbuatan yang telah terjadi.

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari Undang-Undang Abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut hak asasi manusia (HAM).

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *the theory of legal liability*, teori ini menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain.

Dalam tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (menguras, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Teori tanggung jawab hukum (*Legal liability*) telah dikemukakan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Amad Sudiro. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau

perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan).

2. Tanggung jawab mutlak adalah bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berkuasa, sedangkan akta dibawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa bantuan notaries.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM HUBUNGAN HUKUM DENGAN BIDAN PRAKTIK

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan pelayanan jasa atau produk lainnya, yaitu ketidaktahuan konsumen (*customer ignorance*), pengaruh penyediaan jasa kesehatan konsumen atau konsumen tidak memiliki daya tawar dan daya pilih (*supply induced demand*), produk pelayanan kesehatan bukan konsep homogeny, pembatalan terhadap kompetisi, ketidakpastian tentang sakit, serta kesehatan sehat sebagai hak asasi.

Dalam praktik sehari-hari banyak fakta yang menunjukkan, bahwa secara umum ada anggapan di mana kedudukan pasien lebih rendah dari kedudukan dokter, sehingga dokter dianggap dapat mengambil keputusan sendiri terhadap pasien mengenai tindakan apa yang akan dilakukannya. Sebenarnya jika dilihat dari perjanjian terapeutik tersebut kedudukan antara dokter dan pasien adalah sama dan sederajat.

Pasien berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas terganggunya kesehatan, cacat atau kematian yang terjadi karena kesalahan dan kelalaian tenaga kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.

TANGGUNG JAWAB BIDAN TERHADAP PASIEN DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Bidan merupakan salah satu profesi yang berhubungan langsung dengan masyarakat terkait masalah pelayanan kesehatan. Profesi ini

merupakan profesi yang sangat mulia dan sangat perlu dikembangkan terutama segala sesuatu terkait metode penyembuhan maupun pelayanan yang dilakukan. Untuk mengembangkan kedua hal tersebut, maka keberadaan hukum sangat diperlukan, yaitu hukum sebagai hukum positif dan etika sebagai aturan hukum internal.

Bidan dikenal sebagai profesional yang bertanggung jawab yang bekerja sebagai mitra perempuan dalam memberikan dukungan yang diperlukan, asuhan dan saran selama kehamilan, periode persalinan di bawah tanggung jawabnya sendiri, serta memberikan perawatan pada bayi baru lahir. Asuhan ini termasuk tindakan pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anaknya, akses untuk perawat medis atau pertolongan semestinya, serta pemberian tindakan kedaruratan.

Standar profesi menurut penjelasan Pasal 53 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, berlaku sebagai pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan profesi secara baik dan benar. Apabila melakukan dokter melakukan kelalaian dalam melaksanakan profesinya dan akibat dari kelalaian itu menimbulkan kerugian bagi pasien atau keluarganya, pasien berhak untuk memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bidan dalam melakukan praktik kebidanan, pasien berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - a. Pasien berhak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap tenaga kesehatan (Bidan) jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang menyebabkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang bidan tidak terlepas dari tanggung jawab berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Penyelenggara Praktik Bidan dan Kewenangan Bidan antara lain
 - Pelayanan kesehatan ibu

- Pelayanan kesehatan anak
 - Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
2. Dalam praktik kebidanan seorang bidan memiliki tanggung jawab terhadap pasiennya, dimana sebagai tenaga profesional seorang bidan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan dapat mengetahui tindakan yang dilakukan sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Keputusan Menteri Kesehatan No. 900/Menkes/SK/II/2002, yaitu:
 - a. Tanggung jawab terhadap Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi
 - c. Tanggung jawab terhadap penyimpangan catatan kebidanan
 - d. Tanggung jawab terhadap keluarga yang dilayani
 - e. Tanggung jawab terhadap profesi
 - f. Tanggung jawab terhadap masyarakat

b. Saran

1. Diharapkan bidan sebagai penolong persalinan seharusnya memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penggunaan SOP (standar Operation Prosedur) di sarana kesehatan, dapat memenuhi kepentingan pasien penerima jasa pertolongan persalinan untuk mewujudkan perlindungan hukum sebagai hak dari setiap warga negara Indonesia dan diharapkan Bagi Petugas-petugas Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang kebidanan serta menerapkan apa yang termuat dalam Permenkes RI No 1464.
2. Diharapkan agar pimpinan masing-masing sarana kesehatan Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, dan organisasi profesi agar mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan praktik kebidanan sehingga dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut secara periodik terhadap terselenggaranya rekam medis, informed consent dan penggunaan SOP bagi pasien penerima jasa pertolongan persalinan bukan hanya sekedar formalitas untuk kepentingan akreditasi atau untuk kepentingan lain di luar ketentuan perundang-undangan agar dapat memenuhi kepentingan pasien dalam mewujudkan perlindungan hukum sebagai hak fundamental setiap pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru&Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta.*
- Buku Undang-Undang Tentang Kesehatan dan Kedokteran, 2012, Cet. 1, Bukubiru, Yogyakarta.*
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, Cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta.*
- Dudi Zulvadi, 2010, *Etika dan Manajemen Kebidanan, Cet. 1, Jaya Ilmu, Yogyakarta.*
- Dyah Ochtorina Susanti&A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Friedman dalam Sacipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum, PT. Cipta Adiya Bakti, Bandung.*
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung.*
- H. Hendojoyo Soewono, 2007, *Batas Pertanggung Jawaban Hukum Malpraktik Dalam Transaksi Terapeutik, Cet. 1, CV. Remaja Karya, Bandung.*
- Linda V. Waslah, 2008, *Buku Ajar Kebidanan Komunitas, Cet. I, EGC, Jakarta.*
- Maswan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum, Galian Indonesia, Bogor.*
- Mukhrifah Damaiyanti, *Komunikasi Terapeutik dalam Asuhan Keperawatan, 2008, PT. Refika Aditama, Bandung.*
- Nursam, 2003, *Melindungi Diri dari Kesalahan Dokter, Mengungkap Es Malpraktik Kedokteran dan Kesehatan, Gramedia, Jakarta.*
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- Salim HS&Erlis Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Disertasi dan Tesis, Cet. 1, Rajawali, Jakarta.*
- Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Cet. 1, Rajawali Press, Jakarta.*
- Sudikdo Mertokusuma, 1986, *Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.*
- Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian, PT Pembimbing Masa, Bandung.*
- Soerjono Soekanto&Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Yogyakarta*
- Titik Triwulandari Tutik&Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta.*
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- <https://aliumarfaisal.wordpress.com/tanggung-jawab-bidan.html>.
- raypratama.blogspot.com/pertanggungjawaban-pidana-dalam-upaya-pelayanan-kesehatan.html